



PUTUSAN

Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara tersebut, antara :

Pemohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Toko Adil, bertempat tinggal di Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 0166/Pdt.G/2016/PA.Mrk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal xxxxx;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Mimi Baru, Distrik Jagebob, Kabupaten Merauke selama 2 hari,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman milik orang tua Pemohon di Kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, selama 6 bulan dan terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saudara Pemohon di Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Xxxxx, laki-laki, berumur 4 tahun 5 bulan, anak tersebut saat ini dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Februari 2012, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi antara lain di sebabkan;

- a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami / kepala rumah tangga;
- b. Termohon merasa kurang dengan nafkah yang di berikan oleh Pemohon;
- c. Termohon sering berkata kasar yang menyakitkan hati Pemohon;
- d. Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
- e. Termohon kurang perhatian kepada Pemohon di sebabkan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi hingga pada bulan Juli 2016, tanpa alasan yang jelas Termohon marah-marah, dan meminta Pemohon agar menceraikan Termohon, Pemohon berusaha menasehati Termohon agar tidak marah-marah dan berkata kasar namun Termohon tidak menerima nasehat Pemohon tersebut. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya pasangan suami-istri;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

2 | H l m

Putusan Nomor: 0166/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

7. Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, (Pemohon) mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi, dengan mediator **Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.** (Hakim Pengadilan Agama Merauke), namun tetap tidak berhasil;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dibaca dalam sidang yang tertutup untuk umum, isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang disampaikan pada sidang hari itu juga, menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1] Bahwa posita 1 adalah benar;

3 | H l m

Putusan Nomor: 0166/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2] Bahwa posita 2 tidak benar, setelah Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon di Kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kost di kota Merauke;
- 3] Bahwa posita 3 adalah benar, namun sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan anak Pemohon dan Termohon ikut bersama Termohon;
- 4] Bahwa posita 4 adalah tidak benar, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi sekitar tahun 2014;
- a) Bahwa posita 4a adalah tidak benar, bahwa Termohon tetap menghargai Pemohon sebagai seorang suami / kepala rumah tangga, Termohon marah ataupun berbicara kasar karena Pemohon memulai dengan membuat masalah;
- b) Bahwa posita 4b adalah tidak benar, bahwa nafkah yang selama ini diberikan oleh Pemohon kepada Termohon terkadang kurang terkadang juga lebih, dari gaji Pemohon sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang diberikan kepada Termohon sekitar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) hingga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan selebihnya dipegang oleh Pemohon, nafkah tersebut Termohon gunakan untuk membayar sewa rumah dan kebutuhan sehari-hari keluarga;
- c) Bahwa posita 4c adalah tidak benar, Termohon memang pernah berkata-kata kasar kepada Pemohon dengan melontarkan kata “anjing” namun itu hanya sekali saja yang terjadi saat pertengkaran pada tahun 2014, itupun Termohon lakukan karena Pemohon lebih dahulu memaki-maki Termohon dengan kata-kata yang lebih tidak pantas bahkan disertai dengan KDRT sehingga Termohon merasa sakit hati;
- d) Bahwa posita 4d adalah tidak benar, bahwa Termohon tidak menuduh tanpa bukti / alasan, pada saat Termohon menggunakan layanan Telkomsel yaitu sms kopi, Termohon menemukan Pemohon sering sms dengan perempuan lain dengan kata-kata mesra seperti “sayang”, ketika Termohon mengkonfirmasi hal tersebut kepada Pemohon, Pemohon marah dan melakukan KDRT kepada Termohon;

4 | H l m

Putusan Nomor: 0166/Pdt.G/2016/PA.Mrk



e) Bahwa posita 4e adalah tidak benar, bahwa Termohon masih sangat perhatian kepada Pemohon dan masih menyiapkan kebutuhan sehari-hari Pemohon, Termohon marah-marah terhadap Pemohon hanya sekali saja itupun dikarenakan ulah dari Pemohon;

5] Bahwa posita 5 adalah tidak benar, Termohon marah-marah karena Pemohon membuat masalah dan melakukan tindak kekerasan terhadap Termohon sehingga Termohon mengatakan apabila Pemohon tidak puas dengan Termohon, lebih baik Pemohon menceraikan Termohon, Pemohon juga tidak pernah memberikan nasehat kepada Termohon dan pada bulan Juli 2016 tersebut, Termohon masih melakukan hubungan suami isteri dengan Pemohon sebanyak 3 kali karena paksaan dari Pemohon sendiri;

6] Bahwa posita 6 adalah tidak benar, Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dan tidak menginginkan perceraian.

Berdasarkan jawaban/dalil-dalil di atas, Termohon mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan putusan yang Menolak semua permohonan Pemohon baik Primer maupun Subsider.

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan tanggapan (replik) secara lisan yang yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula baik yang diakui maupun dibantah dan Pemohon menanggapi yang dibantah sebagai berikut :

- Bahwa mengenai awal mulainya perselisihan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon menyatakan tidak benar, yang sebenarnya mulai terjadi sejak awal bulan Februari 2012 dan membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagai berikut:

a) Bahwa Termohon memang tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami karena tidak mengizinkan Pemohon menghadiri acara rekan kerja Pemohon dengan alasan Termohon khawatir Pemohon akan minum-minuman keras dan mabuk-mabukan padahal itu tidak benar;

b) Bahwa Pemohon tetap menyatakan Termohon berkata-kata kasar apabila dinasehati Pemohon;



c) Bahwa Pemohon menyatakan mengirim sms kepada teman wanita Pemohon dengan sebutan sayang hanya sekedar memberikan perhatian biasa saja;

d) Bahwa Pemohon menyatakan Termohon tidak perhatian karena tidak peka dan tidak mau mengerti terhadap perasaan Pemohon seperti menyuruh Pemohon untuk membantu keluarga padahal Pemohon sedang sakit;

- Bahwa Pemohon menyatakan telah melakukan hubungan suami-istri dengan Termohon sebanyak 2 kali dan hanya yang terakhir saja yang memaksa;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon memberikan tanggapan (duplik) secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon mengenai awal perselisihan menyatakan, memang benar sudah berselisih sejak tahun 2012, namun itu hanya pertengkaran-pertengkaran kecil yang Termohon anggap sebagai hal yang wajar dalam suatu rumah tangga;

a) Bahwa mengenai kekhawatiran Termohon terhadap Pemohon yang berbuat tidak baik, Termohon menyatakan memang pernah kejadian Pemohon minum minuman keras hingga tidak pulang ke rumah sehingga wajar saja apabila Termohon merasa curiga;

b) Bahwa Termohon menyatakan selama ini telah berusaha untuk bertutur kata dengan lebih halus dan sopan, walaupun ada kata-kata yang kasar, itu adalah logat bahasa yang sudah menjadi kebiasaan Termohon yang sulit dihilangkan;

c) Bahwa mengenai sms sayang-sayangan Termohon menyatakan bukan perhatian biasa karena kata-kata sayang adalah hal yang tidak pantasnya diucapkan bagi Pemohon yang telah beristri dan mempunyai anak;



- d) Bahwa Termohon menyatakan masih perhatian dan Termohon juga menyatakan tidak pernah menyuruh Pemohon membantu keluarga saat sedang sakit;
2. Bahwa mengenai berapa kali hubungan badan dengan Pemohon yang disertai paksaan Termohon menyatakan sudah tidak mengingatnya yang jelas Termohon ingat ada paksaan;
3. Bahwa Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tertanggal xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Saksi 1 dan Saksi 2, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

1. Saksi Pemohon I : Saksi 1, menerangkan:
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang telah menikah pada tahun 2011;
 - bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sewa di sekitaran Kota Merauke;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai satu orang anak laki-laki dan saat ini ikut bersama Termohon;



- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun pada pertengahan tahun 2015, Pemohon mengeluhkan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi;
- bahwa Pemohon mengeluh sudah tidak mampu mendidik isterinya namun Pemohon tidak mau menceritakan masalah / yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangganya;
- bahwa saksi (orangtua Pemohon) pernah menanyakan perihal tersebut kepada Termohon namun Termohon hanya menyampaikan bahwa Pemohonlah yang sering marah-marah dan Termohon tidak menyampaikan penyebab/masalahnya;
- bahwa Pemohon dan Termohon jarang berkunjung ke rumah saksi;
- bahwa sikap Pemohon dan Termohon biasa saja tatkala berkunjung ke rumah saksi, Termohon biasa membantu melakukan pekerjaan rumah;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena tinggal berjauhan;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, sejak lebaran haji (bulan September 2016) Pemohon tinggal bersama saksi di Kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga sedangkan Termohon tinggal bersama kakak Pemohon di Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke;
- bahwa keluarga dan bahkan saksi sendiri sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Termohon.

2. Saksi Pemohon II : Saksi 2, menerangkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tahun 2011;
- bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga kemudian keduanya pindah dan tinggal di rumah sewa di Kelurahan Seringgu Jaya, Distrik Merauke;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki berusia 4 tahun;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang, rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi;
- bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hanya pernah Pemohon menyampaikan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon;
- bahwa saksi sudah pernah menanyakan penyebab permasalahan tersebut namun Pemohon tidak mau menyampaikan secara terbuka, selama ini yang saksi tahu, Pemohon orang yang pendiam dan bersifat tertutup;
- bahwa Termohon pernah mengeluhkan Pemohon yang mempunyai perempuan lain namun saksi berusaha menasehati Termohon agar tidak curiga dan menyelidikinya terlebih dahulu;
- bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- bahwa Termohon bertingkah laku secara wajar seperti layaknya ibu rumah tangga yang biasa mengurus anak dan menyiapkan kebutuhan suami dan keluarganya;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon berkata-kata kasar / ketus dan saksi juga tidak pernah melihat Termohon marah-marah kepada anaknya, hanya sewajarnya menasehati anak;

9 | H l m

Putusan Nomor: 0166/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Termohon tidak pernah mengeluh masalah nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, Termohon memang pernah sekali meminjam uang kepada saksi itupun dikarenakan belum sempat mengambil uang di ATM;
- bahwa saksi tidak mengetahui besaran gaji atau penghasilan Pemohon;
- bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar hanya pernah Termohon menyampaikan sesekali telah bertengkar dengan Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal, sejak lebaran haji (bulan September 2016) Pemohon tinggal bersama orang tua Pemohon di Kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga sedangkan Termohon tinggal bersama adik saksi di Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke;
- bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri sudah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi menyatakan kesanggupannya untuk mengusahakan Pemohon dan Termohon rukun kembali bila Majelis Hakim memberikan kesempatan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama agar Termohon mengajukan bukti-bukti, dan atas kesempatan tersebut Termohon memanfaatkannya dengan menghadirkan dua (2) orang saksi yang masing-masing bernama: Saksi 3 dan Saksi 4 yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1] Saksi Termohon I : Saksi3 , menerangkan:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada tahun 2011 dan saksi hadir pada acara pernikahan tersebut;
- bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, kemudian tinggal di rumah sewa di Kota Merauke dan terakhir tinggal di rumah kakak kandung Pemohon;

10 | H l m

Putusan Nomor: 0166/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama Xxxxx;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini rukun-rukun saja;
- bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis setelah semalam dihubungi oleh Termohon untuk menjadi saksi dalam persidangan ini;
- bahwa Pemohon ataupun Termohon tidak pernah mengeluhkan masalah rumah tangganya kepada Saksi;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan berselisih;
- bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon masih satu tempat tinggal atau sudah pisah;
- bahwa seingat saksi pada saat lebaran Idul Fitri, Termohon sendiri yang datang ke rumah orang tua di Jagebob;
- bahwa kemarin pihak keluarga Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon.
- bahwa saksi menyatakan tidak sanggup untuk mengusahakan Pemohon dan Termohon rukun kembali saat Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada saksi.

2] Saksi Termohon II : Saksi 4, menerangkan:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah rekan kerja Pemohon dan Termohon saat keduanya masih bekerja di Toko Adil;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah tahun 2011;
- bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah sewa di sekitaran kota Merauke;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak laki-laki berusia 4 tahun;

11 | H l m

Putusan Nomor: 0166/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekitar tahun 2015, sudah tidak harmonis lagi;
- bahwa sepengetahuan saksi penyebab masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon merasa cemburu kepada Pemohon saat Pemohon dekat dengan seorang perempuan bernama xxx yang sama-sama bekerja sebagai karyawan di Toko xxx;
- bahwa saksi mengetahuinya dari Termohon yang pernah cerita tentang hubungan kedekatan Pemohon dengan xxx dan Termohon menunjukkan SMS kopi kepada saksi dan Termohon juga meminta bantuan kepada saksi untuk menasehati xxx agar tidak mengganggu rumah tangga Termohon;
- bahwa SMS kopi yang ditunjukkan kepada saksi bernada sayang-sayang dan Termohon menganggap itu bukan suatu hal yang wajar dalam hubungan pertemanan;
- bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan xxxx sering bersama-sama karena bekerja di satu bagian (bangunan) di Toko yang sama dan selain itu saksi juga melihat Pemohon dan xxx pergi bersama-sama pada acara malam natal di rumah teman kerja;
- bahwa saksi sudah pernah menasihati xxxx untuk menjauhi Pemohon sebagaimana yang diminta Termohon;
- bahwa Pemohon dan perempuan yang bernama xxx sudah sama-sama berhenti bekerja di Toko xxx;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon berkata-kata kasar;
- bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya Termohon pernah menyampaikan pernah bertengkar;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Kampung Semangga Jaya, Distrik Semangga sedangkan Termohon tinggal bersama kakak Pemohon di Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke;
- bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil;

12 | H l m

Putusan Nomor: 0166/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon juga telah menghadirkan saksi kedua Pemohon yang bernama: Saksi2, yang pada persidangan sebelumnya saksi kedua tersebut menyatakan masih sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon bila diberi kesempatan oleh Majelis Hakim. Sehingga untuk itu pada sidang tanggal 15 September 2016 saksi kedua Pemohon dihadirkan dan memberikan keterangan yang pada intinya sudah tidak bisa menyatukan kembali hubungan Pemohon dan Termohon, menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon dan Termohon.

Bahwa dalam persidangan atas ex officio Majelis Hakim, Pemohon menyatakan sanggup memberi nafkah iddah selama 3 bulan kepada Termohon sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gram dan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon melalui Termohon sejumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonan ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon dan Majelis Hakim dalam memberi putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang juga merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dan maksud Pasal 154 R.Bg, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H. namun upaya damai tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah pada tanggal 13 Februari 2011 yang mana ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar majelis hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Februari 2012 hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016. Hal tersebut disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami / kepala rumah tangga dan Termohon sering berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya yang pada pokoknya membantah sebagian dan mengakui sebagian yang lain dalil-dalil Pemohon. Dan menyatakan masih berat untuk bercerai dan berpisah;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah *apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon ada yang dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti tertulis (P.) berupa Fotokopi Akta Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menguatkan dalil permohonannya dengan kesaksian 2 orang saksi yang masing masing bernama Wariyono bin Dusmad dan Darwati binti Wariyono. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

14 | H l m

Putusan Nomor: 0166/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun pada pertengahan tahun 2015 sudah tidak harmonis;
- Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon karena Pemohon tidak sanggup lagi mendidik Termohon untuk menjadi istri yang baik untuk Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016;
- Bahwa keluarga dan orang-orang dekat Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam sidang majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti tertulis maupun saksi. Dan dalam kesempatan tersebut Termohon menghadirkan dua (2) orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja sebelum adanya pengajuan permohonan cerai dari Pemohon;
- Bahwa Termohon merasa cemburu kepada Pemohon karena Pemohon dekat dengan seorang perempuan yang bernama : xxx yang sama-sama bekerja di Toko xxx;
- Bahwa Pemohon dan perempuan yang bernama xxx sering bersama-sama di Toko xxx yang kebetulan satu bagian (di Bag Bangunan) dan Pemohon pernah pergi bersama xxxx pada waktu acara malam Natal di rumah teman kerja Pemohon;
- Bahwa orang dekat Termohon sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P. tersebut merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian yang

15 | H l m

Putusan Nomor: 0166/Pdt.G/2016/PA.Mrk



sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa dari aspek Materiil saksi yang dihadirkan para pihak, baik Pemohon dan Termohon, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan pertengkaran karena disebabkan Termohon merasa cemburu terhadap sikap Pemohon yang sering bersama dengan perempuan dengan nama xxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan baik melalui pihak keluarga Pemohon maupun orang-orang dekat Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon diatas berdasarkan dari cerita Pemohon saat setelah berselisih dan bertengkar yang kemudian mengetahui telah pisah tempat tinggal. Atas keterangan saksi tersebut yang pada intinya hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, tanpa mengetahui sebab/alasan hukum yang jelas (*vrem de oorzaak*) timbulnya perpisahan/perselisihan, maka Majelis Hakim menilai kesaksian yang demikian mempunyai kekuatan hukum pembuktian dan dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Termohon, saksi mengetahui sebagian masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menerangkan Termohon merasa cemburu atas kedekatan Pemohon dengan perempuan yang bernama Nur dan tidak mengetahui secara langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Termohon diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon telah terbukti dalam hal penyebab perselisihan dan pertengkaran dan pisah tempat tinggal;

Menimbang, untuk menjawab permohonan Pemohon yang tertera dalam petitum nomor 2 (dua) yang memohon agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon sering cemburu

17 | H l m

Putusan Nomor: 0166/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon dan Termohon berkata kasar kepada Pemohon. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2016 hingga saat ini.

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terjadi hubungan yang baik dan sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keadaan Pemohon dan Termohon sudah tidak mencerminkan cinta dan kasih sayang baik sebelum dan sesudah berpisah, menunjukkan adanya kondisi dimana hilangnya rasa percaya dan saling membutuhkan diantara Pemohon dengan Termohon, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahkan majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, serta upaya merukunkan juga melalui keluarga kedua belah pihak namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, Maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, Majelis Hakim menilai **keinginan Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia**, akan tetapi jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana digambarkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut tetap dipertahankan, maka dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, kesetiaan dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting bagi terwujudnya keharmonisan sebuah

18 | H I m

Putusan Nomor: 0166/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, dimana hal itu juga merupakan kewajiban suami-isteri seperti yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan. Perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut diatas. Maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon adalah atas keinginan Pemohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) KHI, secara ex officio Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT yang menyatakan dilarang menelantarkan istri atau suami dalam lingkup rumah tangga, sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalam perkara *a quo* keadaan Termohon pasca perceraian yang sebelumnya menggantungkan kepada Pemohon secara ekonomi.

Menimbang, bahwa besarnya mut'ah yang harus diberikan Pemohon Kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

19 | H l m

Putusan Nomor: 0166/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa besarnya nafkah iddah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah anak yang harus diberikan Pemohon kepada anak Pemohon dan Termohon melalui Termohon sesuai dengan kemampuan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk dibebankan Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama tiga bulan, Mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gram dan nafkah anak sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa kesanggupan Pemohon yang disampaikan dalam persidangan merupakan bentuk kemampuannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa besaran jumlah tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang ada dan akan termuat dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa tentang petitum nomor 3 (tiga), majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) di depan siding Pengadilan Agama Merauke;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah Iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
 - b. Mut'ah berupa cincin emas seberat 3 gram;

20 | H I m

Putusan Nomor: 0166/Pdt.G/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami Suparlan, S.HI.,MH., sebagai Ketua Majelis, Amni Trisnawati, S.HI., M.A. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 06 Oktober 2016 bertepatan dengan tanggal 05 Muharam 1438 Hijriyah, oleh kami Suparlan, S.HI.,MH., sebagai Ketua Majelis, Amni Trisnawati, S.HI., M.A. dan Hasan Ashari, S.HI. oleh Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka dengan dibantu oleh Yuliani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon serta Termohon.

Hakim Anggota I,

Ttd

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota II,

Ttd

Hasan Ashari, S.H.I.

Ketua Majelis,

Ttd

Suparlan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yuliani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK / Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	170.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

21 | H l m

Putusan Nomor: 0166/Pdt.G/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Merauke, tanggal 06 Oktober 2016

Untuk Salinan bunyi yang sama dengan
aslinya

Panitera,

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal